

**FUNGSI UANG PENGGANTI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



OLEH :

**NAMA : ZIT MUTTAQIN
NIM : 02053100017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

345.023 230 7

Mut
F
e-070359
2019

**FUNGSI UANG PENGGANTI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



OLEH :

**NAMA : ZIT MUTTAQIN
NIM : 02053100017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**

**FUNGSI UANG PENGGANTI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



OLEH :

**NAMA : ZIT MUTTAQIN
NIM : 02053100017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul :

**FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh :

NAMA : ZIT MUTTAQIN
NIM : 02053100017

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap
Memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas
Maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang
Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Inderalaya, September 2009

Fakultas Hukum UNSRI,

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
NIP 131 470 620

Pembimbing Pembantu,







Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 132 134 709

Telah diuji dan lulus pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2009
Nama : ZIT MUTTAQIN
Nim : 02053100017
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Abdullah Gofar, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H., M.H. ()
3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum. ()
4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum. ()



Inderalaya, September 2009
Mengetahui,
Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 131-885/582

MOTTO :

- ❖ *Jadilah anak yang terbaik bagi orang tuamu, jadilah pasangan yang terbaik bagi pasanganmu, dan jadilah orang tua yang terbaik bagi anak-anakmu. (Zit Muttaqin)*
- ❖ *Ketika muncul niat baik dalam hatimu, jangan pernah berfikir dua kali untuk melakukannya. Tetapi ketika muncul niat jahat dalam hatimu, jangan sekalipun untuk memikirkannya. (Zit Muttaqin)*
- ❖ *Kebanggaan utama dan terbesar dalam hidupku bukanlah harta dan tahta, tetapi kebanggaan terbesar itu adalah membuat orang tua, keluarga dan orang-orang yang menyayangiku bangga pada diriku. (Zit Muttaqin)*

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ *Bapak dan Umakku Tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku Tersayang*
- ❖ *Elfira Handayani Terkasih*
- ❖ *Keluarga Besar Rafe'i*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada penulis. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat. Karena berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensive guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengupas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dan apa sebenarnya fungsi dari uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tidak diatur apa yang menjadi dasar atau pijakan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Karena pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan tetapi bukan merupakan keharusan, hal ini tergantung pertimbangan dan merupakan kewenangan penuh Majelis Hakim.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengetahui tentang Fungsi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengharapkan limpahan ramhat, taufik dan hidayah Nya, Amin.

Inderalaya, September 2009

Penulis,

ZIT MUTTAQIN

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku yang sangat aku sayangi dan kasih Babakku tercinta H. Habibullah (Alm) dan Umakku tersayang Hj.Hayanah Sadarma yang setiap saat mendoakan untuk kesehatan dan keberhasilan penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sabar dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama kuliah dan khususnya pada penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Elfira Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membantu dalam proses Kuliah Kerja Lapangan.
10. Bapak Sahman Girsang, S.H, M.Hum selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang telah banyak membantu dan membagi ilmunya khususnya tentang Uang Pengganti.
11. Bapak Jumongkas Lumban Gaol, S.H, M.Hum, selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.
12. Bapak Arwin Byrin, S.H., M.Hum selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang
13. Bapak Hasan Basri, S.H, M.Hum selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang.
14. Bapak Hasan Boenyamin, SH (Pacik Hasan) selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang telah banyak memberikan nasihat-nasihat, masukan dan dukungan bagi penulis selama menjalani kuliah. Dan memberikan kemudahan bagi penulis untuk mendapatkan data-data untuk penyelesaian skripsi.
15. Bapak Drs. Fachruddin Zen, SH selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data-data untuk keperluan skripsi.


16. Saudara-Saudaraku Yuk Evra (kak Amrul) yang baik hati dan pintar masak yang selalu menyayangi dan mengerti penulis, Kak Bahran yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan menjalani hidup ini . Yuk Indut (Siti Hawalia (Alm)) kami merindukan mu.
17. Elvira Handayani (Ayank^^) yang telah membantu dan selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat bagi penulis selama ini dan dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Keluarga besar Elfira Handayani Papa, Mama, K'Heri, Mpik (Novi) yang selalu mendoakan dan memberikan rasa nyaman bagi penulis ketika berada dirumah dan sebagai keluarga bagi penulis.
19. Teman-teman Seperjuangan Imam, Hafid, Venie, Indah, Arya, Meta dan Bayu, Robin (pra), Dion, Kholis, Tiar, Boy, Firman, Manto, teta, sontha. terima kasih atas kebersamaanya selama ini.
20. Kance-kenceku : Muklis, Bedik, Lius, Om gandi, Peri (Lai), Malhas, Paizal, Zakki (terima kasih atas bantuannya selama ini), Edwin, Didi. Jangan lupe tradisi makan-makan di aek inim dan kumpul-kumpul di Semendo tercinta
21. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Palembang: Dian, Kustina, Bie2, Meilany terima kasih atas kerjasamanya semasa KKL.
22. Teman-teman senasib sepenanggungan dibedeng Green Day: Ari TP (oi ndan kapan kita nonton Moto GP bereng lagi???, Haris FISIP (Maju terus ris cepet nyusul jangan kecewakan mamak di Bangka ok), Aidil (langgeng dengan fara)

23. Macan Hitamku (GID/Setue) BG 3495 RH yang selalu siap dan setia mengantarkan penulis dan menemani dikala panas dan hujan.
24. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
25. Teman-teman HMI Komisariat Fakultas Hukum: Hendrik, Sonny, Hasbi, Wendy, Rendra, Heru, Ariyanto, Muamar, Iwan bolang, Erwin.
26. Teman-teman PLKH kelas C.
27. Teman-teman Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana 2005.
28. Seluruh teman-teman Mahasiswa angkatan 2005 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DASTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	24
1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	24
2. Jenis- jenis dan bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	29
3. Subjek dan Pertanggung jawaban Tindak Pidana Korupsi	36



4. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi	42
5. Sistem Pembuktian	51
B. Tinjauan Umum tentang sistem Sanksi Pidana.....	54
1. Pengertian Pidana dan Jenis Sanksi Pidana	54
2. Maksud dan Tujuan Sanksi Pidana.....	58
3. Hal-hal yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana.....	62

BAB III ESENSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999	68
--	-----------

A. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan Berupa uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	68
1. Bentuk-bentuk Putusan yang Dijatuhkan Pengadilan/ Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.....	68
2. Peranan dan Kedudukan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.....	75
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	84
4. Mekanisme Penghitungan Kerugian Negara dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya Nilai Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.....	97

5. Eksekusi Uang Pengganti oleh Jaksa Pengacara Negara.....	110
B. Fungsi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi	114
1. Sejarah Munculnya Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti.....	114
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	118
3. Fungsi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	121
BAB IV PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Fungsi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh:
Zit Muttaqin

Korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap luar biasa (*extra ordinarycrime*) baik dari segi pelakunya, modus operandi yang sistematis dan terstruktur, maupun akibat yang ditimbulkan. korupsi termasuk ranah pidana khusus salah satu kekhususan adalah pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jaksa dalam suratuntutannya selalu memasukkan tuntutan berupa uang pengganti kepada terpidana kasus korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi. Namun, hakim tidak selalu menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terpidana kasus korupsi. Dari uraian tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi. 2). Apa fungsi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dari hasil penelitian bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti adalah sesuai dengan keyakinan hakim ada tidaknya kerugian negara yang nyata-nyata dinikmati oleh terdakwa kasus korupsi. Hakim meminta bantuan BPKP untuk menghitung besarnya kerugian negara, kemudian hakim memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa kasus korupsi. Sementara itu, fungsi dari uang pengganti adalah sebagai sarana yuridis yang konkrit dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, memberikan efek jera kepada terdakwa, dan *shock therapy* kepada para pejabat-pejabat agar tidak melakukan korupsi.

Kata kunci : *Korupsi, Hakim, Uang Pengganti*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya¹.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang itu dibatasi oleh hukum dan undang-undang yang ada yang berlaku di negara masing-masing. Hukum berada diatas kekuasaan dan berfungsi untuk mengatur dan mengawasi tindakan dan kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh para pemegang kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Namun, pada kenyataannya para pemegang kekuasaan telah berjalan diluar koridor yang ada, mereka memanfaatkan jabatan dan kekuasaan mereka untuk mengambil hak-hak yang sebenarnya bukanlah hak mereka². Mereka melakukan tindakan yang bertentangan

¹ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi* (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

² Setiap agama dan aliran kepercayaan yang ada didunia ini tidak ada yang mengajarkan dan membenarkan bahwa mengambil hak seseorang itu adalah benar, apalagi hak tersebut adalah milik khalayak ramai atau orang banyak. Korupsi merupakan tindakan yang mengambil hak rakyat yang bukan merupakan haknya dan dapat mengakibatkan perubahan dalam berbagai segi kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya.

dengan kode etik jabatan mereka serta tidak lagi menganggap bahwa hukum itu sesuatu yang menakutkan.

Salah satu tindakan dari berbagai kebijakan para pemegang kekuasaan yang telah menyimpang dan bertentangan dengan kodratnya sebagai manusia, hati nuraninya, dan merupakan permasalahan yang hingga hari ini dirasakan telah menjadi budaya (*culture*) serta dapat menghambat cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur di samping itu dapat menghambat laju pertumbuhan dan pembangunan. Tindakan yang bertentangan dengan hukum ini semakin hari semakin sering terdengar baik melalui media elektronik, media cetak (surat kabar), seminar-seminar, dan sosialisasi mengancam dan menentang tindakan ini. Tindakan ini merupakan rahasia umum dan sudah menjadi bagian dari dunia kehidupan bernegara, berdemokrasi dan berpemerintahan, tindakan ini dikenal dengan istilah Korupsi.

Ketika kita berbicara mengenai suatu tindak pidana maka hal yang utama dan yang paling krusial yang harus kita ketahui adalah landasan hukum atau payung hukum dari suatu delik tersebut. Pengaturan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah ada semenjak adanya *Wetboek van Strafrechts voor NederlandsdsIndie* (KUHP). Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan Korupsi adalah Pasal 209,210,387,388,415,416,417,418,419,420,423,425 dan 435 KUHP. Dan Pasal yang digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara korupsi adalah Pasal 220,231,421,422,429 dan 430 KUHP.

Peraturan perundang-undangan korupsi sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu³ :

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan Harta benda
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang asal dan mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan hukum
4. Ketiga peraturan tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1985 tanggal 16 April 1985 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP yang menjadi payung hukum dan regulasi Tindak Pidana Korupsi yang juga telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain⁴ :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 (yang disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961) tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

³ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Pena Multi Media, 2008, hlm 9

⁴ Ramelan, "Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1-Maret 2007, Hlm 47

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-undang No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi⁵.

⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm 1

Tindak Pidana Korupsi bersifat sistemik, terkoordinasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara⁶. Tindak pidana korupsi terjadi dari berbagai tingkatan dimulai dari para elit politik dan para pemegang kekuasaan tertinggi yang berada di daerah pusat pemerintahan sampai dengan para aparat penegak hukum dan pegawai birokrasi yang berada di daerah. Melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Secara *kualitatif*, dapat diartikan dan dilihat bahwa para pelaku korupsi yang ada di Indonesia meningkat dari segi kualitas pelakunya dan modus operandinya. Hal ini dapat dilihat dari para koruptor merupakan orang-orang yang menduduki tampuk kekuasaan yang menguasai suatu badan atau birokrasi yang tujuan sebenarnya dari lembaga tersebut adalah untuk kepentingan umum. Namun, para pemegang kekuasaan ini yang seharusnya memegang amanah jabatan yang diberikan kepadanya justru memanfaatkan dan berlindung serta menjadikan tameng jabatan yang dimilikinya.

Di sisi lain modus operandi tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih dan perencanaan yang matang sehingga mengakibatkan sulitnya pembuktian oleh para penegak hukum. Contoh konkret meningkatnya korupsi secara kualitatif dapat dilihat pada jangka waktu tahun 2008, dimana pelaku korupsi merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh besar seperti

⁶ Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003", *Varia Perdilan Majalah Hukum Tahun ke XXVI No. 254 Januari 2007*, hlm 36

para wakil rakyat (anggota DPR), Aparat Kejaksaan yang seharusnya merupakan penegak hukum itu sendiri, pejabat publik seperti Gubernur, Walikota dan Bupati serta pejabat perbankan seperti kasus aliran dan BLBI dan lain-lain.

Secara *kuantitatif*, dapat diartikan dan jelas terlihat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari jumlah terjadinya dari tahun ke tahun meningkat. Hal ini dapat dilihat dari terungkapnya berbagai tindak pidana korupsi yang ditangani baik oleh Lembaga Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak pidana korupsi meningkat jumlahnya dimulai dari pusat sampai daerah yang dipengaruhi oleh sistem otonomi daerah.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini⁷. Meningkatnya korupsi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dapat dilihat dari data dibawah ini:

Beberapa Kasus Korupsi Uang & Kekayaan Negara⁸

No.	Kasus	Jumlah (Rp)
1.	Perbankan	
	▪ BLBI (2000)	144, 5 T
	▪ BNI Cabang Kebayoran Baru (2004)	1,7 T
	▪ BRI (2004)	925 M

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 97

⁸ www.reformasihukum.org, "Komitemen Politik Rendah Penegakan Hukum Lemah Rakyat Jadi Korban Evaluasi Satu Tahun Penegakan Hukum Pemerintahan SBY-JK". diakses tanggal 29 Januari 2009

	▪ Bank Mandiri (2005)	160 M
2.	Penyimpangan APBN/APBD (2004)	37,39 T
3.	Penyimpangan pajak	8 T/tahun
4.	Jamsostek	13 T
5.	Perusakan hutan (<i>Illegal Logging</i>)	3 T/tahun
6.	Pencurian Ikan, Pasir dan Kayu	76,5 T
7.	Soeharto	5,7 T

Diolah dari berbagai sumber

Permasalahan mengenai korupsi mulai terangkat secara terang-terangan pada masa orde baru dimana pada rezim ini banyak terjadi penyalahgunaan kebijakan dan kekuasaan. Setelah berakhirnya rezim orde baru semua elemen masyarakat berharap bahwa korupsi akan dapat diberantas dengan mulai dimasukinya orde reformasi. Namun, kenyataannya korupsi terus merajalela, sehingga setelah orde baru jatuh dan digantikan dengan orde reformasi persoalan korupsi kembali terangkat di permukaan⁹.

Memasuki era globalisasi dimana perkembangan teknologi semakin canggih, korupsi juga menjadi tindak pidana yang sulit diberantas karena didukung oleh teknologi canggih dan para pelakunya merupakan kaum intelektual yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan memperluas pergaulannya dengan menggunakan kekuasaannya antar sesama pejabat berdasi (*white color crime*).

⁹ Pramudya, *Hukum itu Kepentingan*, Salatiga: Sanggar Mitra Persada, 2007, hlm 81

Dari berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK, ada banyak modus yang digunakan para tersangka. KPK menginventarisir berbagai modus tersebut dan mengklasifikasi dalam 18 modus tindak pidana korupsi. ada 18 modus tindak pidana korupsi yang selama ini paling sering dilakukan berdasarkan data yang dimiliki KPK¹⁰.

1. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.
2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-mark up)
3. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.
4. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.
5. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.
6. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan *ruislag* (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (*mark down*) harga aset Pemda, serta meninggikan harga asset milik pengusaha.
8. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

¹⁰ <http://www.resep.web.id/politik-dan-hukum>, *Inilah 18 modus Tindak Pidana Korupsi*, Diakses tanggal 19 Januari 2009

11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
14. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-*mark up*.
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAK atau DAU.
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Dampak utama dan signifikan yang ditimbulkan akibat korupsi adalah kerugian negara. Seperti yang kita ketahui bersama, harta kekayaan yang dimiliki suatu negara merupakan hasil dari kesadaran para warga negaranya untuk membayar pajak dan dari hasil SDA yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi:

“Bumi Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa kekayaan yang didapat dan dimiliki oleh negara diperuntukan semuanya untuk kesejahteraan rakyat melalui jalur pembangunan. Namun, pada kenyataannya kekayaan negara digerogeti oleh orang perorangan maupun badan hukum (korporasi) dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan tanpa memperdulikan keadaan masyarakat sekitarnya

yang untuk mencari sesuap nasipun sulit. Dengan kata lain tindakan korupsi ini telah mengambil hak dari orang lain yang bukan miliknya. sehingga bagi para pelaku korupsi pantas dijatuhi sanksi/hukuman berat yang dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan dapat menyadarkan bahwa perbuatan mereka dipandang dari segi apapun adalah salah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai masalah sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, mengingat akibat yang ditimbulkan korupsi sangatlah fatal, maka sanksi pidana yang terdapat didalam KUHP dianggap tidak seimbang dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sehingga, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selain ditentukan sanksi Pidana pokok dan pidana tambahan yang telah diatur dalam KUHP, dalam Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dicantumkan pula pidana tambahan. Salah satu hal yang menarik adalah dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b yang mencantumkan tentang pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai sanksi Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia umumnya dan Sumatera Selatan khususnya, Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan (*vonis*) yang dijatuhkan oleh majelais Hakim pada pengadilan Negeri Klas I Palembang dan

Pengadilan Tinggi Palembang yang berisi putusan berupa pembayaran Uang Pengganti. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**DAFTAR PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG
2007-2008**

No	Nama Terdakwa	No Register Perkara	Isi Putusan
1	Chairul Insani Ilham Bin Yakono	1971/Pid.B/2005/PN. PLG	Pidana Penjara 3 Tahun, Denda Rp. 75.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti
2	Sri Hastuti Binti Munir	1327/Pid.B/2005/PN PLG	Pidana Penjara 1 Tahun, tanpa Denda dan Uang Pengganti sebesar Rp 25.000.00
3	Edy Sri Aryanto Bin Suardi	331/Pid.B/2005/PN PLG	Pidana Penjara 6 Tahun, Denda Rp. 300.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp. 1.403.696.214
4	Ahmad Jailoni Bin Husin	213/Pid.B/2005/PN PLG	Pidana Penjara 1 Tahun 6 bulan, Denda Rp.50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti
5	Edi Yatiman Bin Yahya	394/Pid.B/2005/PN PLG	Pidana Penjara 2 Tahun, Denda Rp. 50.000.000 dan Uang Pengganti Rp. 38.191.800
6	Drs. Demaita Bin Talib Kusman Kusmid Bin Yamid	172/Pid.B/2005/PN PLG	Pidana Penjara 1 Tahun dan Tanpa Uang Pengganti
7	M. Darwis Bin M. Daud	216/Pid.B/2008/PN LHT	Pidana Penjara 4 Tahun, Denda Rp. 50.000.000, dan Uang Pengganti Rp. 246.135.580
8	Baharuddin Bin Senikmo	1755/Pid.B/2005/PN PLG	Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp 50.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 912.835.500
9	Drs. Syaifoellah	1683/Pid.B/2005/PN PLG	Pidana Penjara 3 Tahun, Denda Rp. 50.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp.

			209.444.477
10	M.Helmi Shahab SE,MM Bin Abdullah	1555/Pid.B/2008/PN PLG	Pidana Penjara 4 Tahun, Denda Rp. 150.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 320.000.000
11	Drs. Syamsul Bahri, MM Bin Zainudin	1616/Pid.B/2008/PN PLG	Pidana Penjara 6 Tahun, Denda Rp. 200.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 1.155.120.000

Sumber: Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang

Pada Pengadilan Tinggi Palembang juga dapat dilihat semakin banyak terpidana kasus korupsi yang mengajukan upaya hukum banding dijatuhi Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti, hal ini juga dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**DAFTAR PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
TAHUN 2008**

No	Nama Terdakwa	No Perkara PT/PN	Isi Putusan
1	Drs. Jhon Darwin, SH. Msi Bin H. Malison	28/Pid/2008/PT.PLG 146/Pid.B/2008/PN. BTA	Membatalkan Putusan PN Baturaja dan memerintahkan PN Baturaja memeriksa kembali
2	H. Lili Achmadi Bin Agus	44/Pid/2008/PT.PLG 217/Pid.B/2006/PN SKY	Pidana Penjara 2 Tahun, Denda Rp 50.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp 120.000.000
3	Mulian Bin Dachlan	86/Pid/2008/PT.PLG 497/Pid.B/2007/PN SKY	Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp. 50.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp. 57.942.927
4	Akmad Jizi, SH Bin Ilyas	173/Pid/2008/PT.PLG 233/Pid.B/2008/PN M.Enim	Pidana Penjara 2 Tahun, Denda Rp. 50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti.
5	Sakriadi Bin H.Solid	28/Pid/2008/PT.PLG 216/Pid.B/2008/PN LHT	Pidana Penjara 1 Tahun 6 bulan, Denda Rp. 50.000.000, dan Tanpa Uang Pengganti

6	Ir. H. Eddy Herianto, M.Si	217/Pid/2008/PT.PLG 131/Pid.B/2008/PN M.Enim	Pidana Penjara 1 Tahun 4 bulan, Denda Rp 50.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 50.000.000
7	Khairuddin Effendi Bin M. Nur Maraf Jauhari Ulpa Bin Yazid	236/Pid/2008/PT.PLG 247/Pid.B/2008/PN LHT	Pidana Penjara 2 Tahun, Denda Rp. 50.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 163.187.293
8	Ir. Abu Bakar S	232/Pid/2008/PT.PLG 378/Pid.B/2008/PN KAG	Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp. 50.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 134.940.000
9	Ir. Eva Dewianti Binti Usaman Juhit	239/Pid/2008/PT.PLG 132/Pid.B/2008/PN LLG	Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp. 50.000.000, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 12.634.091

Sumber: Register Induk Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Palembang.

Yang dimaksud dengan pembayaran uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan disamping jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan kekhususan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹¹. Adanya kekhususan pengaturan tentang uang pengganti dalam Undang-Undang Korupsi berarti terjadi penyimpangan dari aturan umum yaitu KUHP. Landasan penyimpangan aturan khusus dari aturan umum adalah pasal 103 KUHP yang menjembatani antara aturan umum dan aturan khusus. Tujuan dari penyimpangan tersebut adalah adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu kepentingan individu, masyarakat dan negara.

¹¹ <http://adln.lib.Unair.ac.id>, Valentino Abadi. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. 2008. Surabaya: Airlangga University Library, diakses tanggal 19 Januari 2009

Berbicara masalah sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana (*delik*) maka secara otomatis akan berhubungan erat dengan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan yang merupakan suatu sinergi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena sebelum sampai pada sanksi pidana harus melewati lembaga-lembaga tersebut yang merupakan sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara korupsi lembaga Adhyaksa dan Pengadilan yang memegang peran penting.

Jaksa yang dalam hal ini bertugas sebagai penuntut umum yang menuntut para pelaku tindak pidana melalui suratuntutannya, selanjutnya hakim yang menjatuhkan vonis terhadap terpidana kasus korupsi dan kembali lagi kepada jaksa sebagai eksekutor yang menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dalam perkara tindak pidana korupsi, disamping pidana pokok, Jaksa selalu mencantumkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam suratuntutannya dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi.

Fungsi jaksa adalah eksekutor atas keputusan-keputusan pengadilan, sebagaimana diatur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan sebelumnya pun menegaskan hal serupa. Karena itu, jaksa dituntut untuk aktif mengambil tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan hakim. Termasuk dalam hal ini adalah aktif mengupayakan agar terdakwa dihukum membayar uang pengganti¹².

¹² <http://www2.kompas.com..> *Politik Satu Pintu Uang Pengganti*, diakses tanggal 19 Januari 2009

Hal yang menarik dan perlu dicermati serta dipertanyakan, pada beberapa putusan (*vonis*) hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim tidak selalu menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi melainkan hakim hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda dan tanpa diikuti pidana tambahan berupa uang pengganti.

Masalah Uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

Putusan hakim yang menjatuhkan *vonis* tanpa pidana tambahan berupa uang pengganti, dapat dilihat dari beberapa contoh putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi antara lain diantaranya kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI) Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin. Selain penjara, hakim juga menjatuhkan denda kepada mereka berdua. Hamka diperintahkan membayar Rp150 juta subsidi 5

bulan sementara Antony diganjar Rp250 juta subsider enam bulan. Yang sedikit meringankan keduanya, hakim tak membebankan uang pengganti kerugian negara¹³.

Contoh lain yaitu kasus Korupsi di lembaga KPU. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tetap menjatuhkan hukuman bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Rusadi Kantaprawira, Ketua Panitia Pengadaan Tinta Pemilu KPU, empat tahun penjara. Namun, PT Tipikor menghapuskan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,382 miliar yang dibebankan kepada Rusadi¹⁴. Dalam putusan untuk Al Amien yang dibacakan 5 Januari 2009 dan putusan Hamka-Antony yang dibacakan 7 Januari 2009, hakim menolak tuntutan jaksa untuk membebankan uang pengganti yang masing-masing terdakwa nilainya mencapai miliaran rupiah. Al Amien dituntut membayar Rp2,9 miliar, sementara Hamka dan Antony masing-masing Rp10,8 miliar¹⁵.

Di dalam Undang-undang juga tidak diatur secara tegas dan mewajibkan hakim menjatuhkan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dari putusan hakim yang tidak memiliki keseragaman penafsiran itulah dan apa sebenarnya tujuan dan fungsi dari pidana tambahan uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi, maka penulis mengangkat permasalahan dan mengambil judul:

¹³ <http://www-errol273ganteng.blogspot.com>. *Hamka Legawa di Vonis 3 Tahun*, diakses tanggal 29 Januari 2009

¹⁴ <http://transparasi.or.id>. *Pengadilan Banding Vonis Rusadi Empat Tahun*, diakses tanggal 29 Januari 2009

¹⁵ <http://www.KomisiYudisial.go.id>. *Jaksa Lalai, Uang Negara tidak Kembali*, diakses tanggal 19 Januari 2009

“FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Hal ini mengingat akibat dan dampak yang ditimbulkan tindak pidana korupsi sangat fatal, maka diperlukan sarana yuridis yang konkrit dalam usaha pengembalian aset kekayaan negara hasil korupsi. Salah satu caranya adalah melalui pidana tambahan berupa uang pengganti.

B. Permasalahan

Dari uraian diatas mengenai Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut maka terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa fungsi Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang dan permasalahan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui fungsi uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat penelitian

1. Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dan fungsi uang pengganti tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim pengadilan dalam rangka penegakan dan penerapan hukum mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dan fungsi uang pengganti dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi tercapainya tujuan hukum, yaitu ketertiban dan keadilan serta bermanfaat pula sebagai sumbangan dalam memperluas kepustakaan tentang kajian hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya di golongan ke dalam¹⁷:

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 52

¹⁷ Gregory Churchill, TAPIS HUKUM, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978 (badan yang distensile untuk keperluan penataran penelitian hukum di Kejaksaan Agung, R.I.) yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 51

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: azas-azas hukum, yurisprudensi, doktrin, hasil-hasil penelitian, literatur, dan karya tulis ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, majalah, buku-buku, literatur, media cetak dan elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dan informasi sebagai penunjang merupakan data primer yang diperoleh dari hakim sebagai sampel dari lapangan.



3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang. Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk dan yang divonis oleh Hakim dengan pidana tambahan berupa uang pengganti di kedua pengadilan tersebut jumlahnya banyak.

4. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dalam arti tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sample.¹⁸ Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Hakim yang pernah memutus perkara pidana korupsi baik yang putusannya telah memutus pidana tambahan berupa uang pengganti, maupun yang memutus tanpa uang pengganti.

¹⁸ Soerjono Soekanto, ibid hlm 196

- b. Hakim yang banyak mengetahui mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Hakim yang akan dimintakan pendapatnya dalam penelitian ini yaitu:

1. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang
2. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi Palembang

5. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menganalisis buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dan informasi sebagai penunjang merupakan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hakim sebagai sampel dilakukan dengan cara kuesioner dengan jawaban terbuka pada Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian akan diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya, data-data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁹ Atau dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan hasil data ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang nantinya menghasilkan kesimpulan. Setelah seluruh bahan diperoleh, dianalisis dan diolah maka akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, maksudnya adalah kegiatan atau proses berfikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induktif. Cara berfikir seperti ini beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 32

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 35

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Andi Hamzah.1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta

-----, 2005. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta

-----, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Adami Chazawi, 2002. *Penafsiran Hukum, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta

-----, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni:
Bandung.

Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu pendekatan dari Prespektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence) Kasus Bismar Siregar)* P.T Citra Adytia Bakti, Bandung.

Baharudin Lopa, Moh. Yamin.1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) berikut Pembahasan serta Penerapannya dalam Praktek*. Alumni; Bandung

Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung; PT. Citra
Aditya Bakti

Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.

-----, 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*.
Sumber Ilmu Jaya: Jakarta

Chaerudin, dkk. 2007. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama

- Deni Setyawati. 2008. *KPK Pemburu Koruptor Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberangus Korupsi*. Pustaka Timur: Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)*. 2005. Sinar Grafika. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Pena Pundi Aksara: Jakarta
- Eggi Sudjana. 2007. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. JP Books: Surabaya
- Leden Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua)*. Sinar Grafika: Jakarta
- , 2002, *Proses Penanganan Perkara Pidana (bagian kedua Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan)*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983. *Seri Pemerataan Keadilan 11 (Putusan Pengadilan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Sudradjat Bassar.1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya CV: Bandung
- M. Sholehuddin. 2003. *Sitem Sanski dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- M.Yanuar, Purwaning. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- O.C Kaligis. 2006. *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan KORUPSI*. O.C Kaligis dan Associates: Jakarta.
- Pramudya.2007. *Hukum itu Kepentingan*. Salatiga: Sanggar Mitra Persada

Pusat Info Data Indonesia. 2007. *Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi*. Jakarta: Pusat Info Data Indonesia.

R. Wiryo, 2006, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rohim.2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media

Syarifuddin Pettanase, Ansorie Sabuan. 2007, *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Theodorus M, Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

Yahya Harahap, 2007, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

MAJALAH :

Dudu Duswara Machmudi, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 251 Oktober 2006

Edy Wibowo, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 279 Februari 2009

Guse Prayudi, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti (Suatu tinjauan terhadap ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 259 Juni 2007

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bagir Manan), "*Pedoman Perilaku Hakim*", Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 251 Oktober 2006, hlm 5

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bagir Manan), "*Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*", Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 254 Januari 2007

Lilik Mulyadi. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXVI No. 254 Januari 2007

Ramelan. *Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1-Maret 2007

INTERNET :

<http://adln.lib.Unair.ac.id>

<http://www-errol273ganteng.blogspot.com>

<http://transparasi.or.id>

www.reformasihukum.org

<http://www2.kompas.com>

<http://www.demosindonesia.org>

<http://www.KomisiYudisial.go.id>

<http://antikorupsi.org>

<http://www.bpkp.go.id>

<http://tipikor99.wordpress.com>

<http://www.bpk.go.id>

Peraturan Per Undang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor R- 43/F/Fu.1/07/2008 tentang Optimalisasi Tugas
Jaksa Dalam Tahap Eksekusi Uang Pengganti

LAIN-LAINNYA :

Dian Anggraini, 2009, *Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Uang
Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan Uang
Negara*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.